

**PERAN RUMAH PINTAR BANGJO PERKUMPULAN
KELUARGA BERENCANA ISLAM (PKBI) JAWA TENGAH
DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
Dalam ilmu hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

Muhammad Reza Pahlevi

Nim : 30502100024


**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**PERAN RUMAH PINTAR BANGJO PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA ISLAM (PKBI) JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan di Kota Semarang dan menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan di Kota Semarang, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini secara keseluruhan bahwa Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak Anak Jalanan melalui program pendidikan, kesehatan dan perlindungan meskipun menghadapi beberapa hambatan ekonomi dan social demikian pula upaya ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT serta tanggung jawab sosial dalam Islam.

Kata kunci: Hak Anak Jalanan, Rumah Pintar Bangjo, Hukum Islam.



ABSTRACT

This thesis is entitled: "**THE ROLE OF THE SMART BANGJO HOUSE OF ISLAMIC FAMILY PLANNING ASSOCIATION OF CENTRAL JAVA IN PROTECTING THE RIGHTS OF STREET CHILDREN FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**". The purpose of this study is to explain the role of the PKBI Central Java smart bangjo house in protecting the rights of street children in Semarang City and to explain the Islamic law review of the role of the PKBI Central Java smart bangjo house in protecting the rights of street children in Semarang City, the author uses a qualitative method using the field approach method (Field Research). The overall results of this study are that the PKBI Central Java smart bangjo house has an important role in fulfilling the rights of street children through education, health and protection programs even though it faces several economic and social obstacles, as well as this effort is in line with the principle of maqashid sharia which emphasizes the fulfillment of basic needs and protection of children as a mandate from Allah SWT and social responsibility in Islam.

Keywords: Street Children's Rights, Smart Bangjo House, Islamic Law.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Reza Pahlevi

NIM : 30502100024


Judul : **PERAN RUMAH PINTAR BANGJO PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA ISLAM (PKBI) JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 20 Mei 2025

Dosen Pembimbing 1



Dr. A. Zainurasyid, S.H.I, M.A.

Dosen Pembimbing 2



Fadzlurrahman, S.H., M.H.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MUHAMMAD REZA PAHLEVI**
Nomor Induk : 30502100024
Judul Skripsi : **PERAN RUMAH PINTAR BANGJO PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA ISLAM (PKBI) JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua Dewan Sidang

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNISSULA

Dr. M. Muhammad Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I




Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I


Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing II


Fadzilurrahman, S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza Pahlevi

Nim : 30502100024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

“Peran Rumah Pintar Bangjo Perkumpulan Keluarga Berencana Islam (PKBI) Jawa Tengah Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Islam”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juni 2025



Muhammad Reza Pahlevi

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 12 Mei 2025

Penyusun



Muhammad Reza Pahlevi

Nim: 30502100024

MOTTO

Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan hamdallah segala puji hanya milik Allah SWT peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PERAN RUMAH PINTAR BANGJO PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA ISLAM (PKBI) JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Drs. H. Abdullah Arief Chollil, S.H., M.ag. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. A. Zaenur Rosyid, S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
9. Kordinator Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Jubaedi dan Ibu Siti Retnowati, serta Kakak saya Sindi Setyadi dan Ratna Pratiwi, serta Adik saya Sintiya Asyifa dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat dan tak henti-hentinya mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku dibangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.

12. Teman-temanku yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini (Gopal, Manshur, Muniroh, Tarmuji, Masthon, dan Bung Faqih yang selalu menemaniku dalam pekatnya kegelapan malam untuk menyusun kata demi kata skripsi).
13. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbelang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca. Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang setimpal kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini.

Semarang, 12 Mei 2025

Penyusun



Muhammad Reza Pahlevi

NIM:30502100024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Ḍal | ḏ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |

| | | | |
|----|--------|-------|-----------------------------|
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ..!.. | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ـِـي | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| ـِـو | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa'ala

- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ى...ِ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى...ِ | Kasroh dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...ُ | Dammah dan waw | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

1. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| NOTA PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| DEKLARASI | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4 Tinjauan Pustaka | 7 |
| 1.5 Metode penelitian..... | 9 |
| 1.6. Penegasan Istilah..... | 13 |
| 1.7. Sistematika | 14 |
| BAB II PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM..... | 16 |
| 2.1 Pengertian Anak..... | 16 |
| 2.2 Macam-Macam Pembagian Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak | 19 |
| 2.3 Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak..... | 23 |
| 2.4 Tujuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak | 26 |
| 2.5 Maqashid Syariah Sebagai Dasar Perlindungan Anak | 29 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III PERLINDUNGAN ANAK OLEH RUMAH PINTAR BANGJO PKBI JAWA TENGAH | 39 |
| 3.1 Profil Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah..... | 39 |
| 3.2 Gambaran Umum Anak Jalanan Di Rumah Pintar Bangjo | 48 |
| 3.3 Pelindungan Hak – Hak Anak Oleh Orang Tua nya Di Rumah Pintar Bangjo | 50 |
| BAB IV ANALISIS RUMAH PINTAR BANGJO PKBI JAWA TENGAH | 59 |
| 4.1 Analisis Peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan di Kota Semarang..... | 59 |
| 4.2 Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah | 64 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| 5.1 Kesimpulan | 69 |
| 5.2 Saran | 70 |
| 5.3 Penutup | 71 |
| Daftar Pustaka | 72 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu masalah sosial yang terkait dengan kebijakan publik bidang kesejahteraan sosial adalah masalah Anak Jalanan yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangnya.¹ Upaya perlindungan terhadap anak yang telah dilakukan hingga saat ini masih belum mampu memastikan bahwa anak-anak menerima perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan sebab hal itu pelaksanaan perlindungan hak anak oleh pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mencakup penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan terhadap hak anak. Anak-Anak Jalanan ini biasanya terlihat diberbagai lokasi di kota Semarang seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda, Pasar Johar, Tugu Muda dan Simpang Lima.

Membahas hak-hak anak sangat menarik karena mereka memiliki keunikan tersendiri demikian ini penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memperhatikan berbagai aspek dalam memenuhi hak-hak anak terutama hak-hak dasarnya.² Anak-anak adalah generasi yang akan memimpin dimasa

¹Ronawaty Anasiru, "IMPLEMENTASI MODEL-MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR," *Sosiokonsepia* 16, no. 02 (2011): 175–86.

²Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

mendatang dan berperan dalam pembangunan Negara oleh karena itu mereka perlu mendapatkan hak-hak dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar bisa menjalankan tanggung jawab kebangsaan dengan baik dimasa depan.

Anak-anak sering kali menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi sebagai Negara hukum yang mengacu pada pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara kita menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan social karna pancasila bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan serta dapat mengakomodasi seluruh elemen masyarakat.³ Negara memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak hal ini mencakup usaha untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental dan sosial mereka selain itu perhatian juga perlu diberikan kepada anak-anak yang hidup dijalanan yang sering kali sangat rentan terhadap ancaman dan kekerasan.

Anak Jalanan merujuk pada anak-anak yang sehari-harinya lebih banyak beraktivitas di luar rumah seperti di jalanan atau tempat umum untuk mencari uang atau terlibat dalam berbagai aktivitas lainnya.⁴ Fenomena Anak Jalanan

³ Debby Fitriana Surya Laksana and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 107–15, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385>.

⁴ Nur Khotimah, Di Ana, and Deni Setiawan, "Persepsi Anak Jalanan Terhadap Kebutuhan Belajar Dan Bermain (Hak Anak) Di Sekolah Kolong Langit Gunung Brintik Kota Semarang," *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2022): 74–101, <https://doi.org/10.21154/wisdom.v3i1.3606>.

terjadi karena berbagai faktor sosial dan ekonomi yang terkadang saling berhubungan banyak anak yang terpaksa hidup di jalanan akibat kurangnya pengasuhan yang baik yang sering kali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk dimana orang tua tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang cukup.

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga berperan mengakibatkan mereka kurang memahami cara mendidik dan merawat anak dengan baik selain itu kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian atau konflik dapat membuat anak merasa tidak aman dan mendorong mereka mencari tempat lain untuk bertahan hidup. Semua faktor ini menciptakan situasi yang memaksa anak-anak untuk tinggal di jalanan menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang berbahaya sebab anak seharusnya menjadi sumber kebanggaan bagi keluarganya dan juga bagi bangsa bukan terjebak sebagai Anak Jalanan atau pengemis.⁵ Menjadi Anak Jalanan bukanlah suatu pilihan yang diinginkan oleh siapa pun melainkan kondisi yang harus mereka jalani akibat berbagai alasan tertentu fenomena Anak Jalanan ini memerlukan perhatian dari semua pihak.⁶

Ajaran Islam secara tegas menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak sebagai bentuk nyata kasih sayang dan tanggung jawab sosial karena anak dipandang sebagai karunia sekaligus titipan yang harus dijaga kehormatannya, dilindungi kehidupannya dan diarahkan masa depannya. Prinsip-prinsip

⁵ Laksmana and Irawan, "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran."

⁶Hardianto Djanggih Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, "PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL," *Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78.

Maqashid Syariah mengamanatkan perlindungan terhadap lima aspek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam konteks ini pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan manifestasi dari tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Maka memperhatikan kesejahteraan anak merupakan wujud pengabdian kepada Allah SWT dan komitmen terhadap nilai-nilai keislaman yang berkeadaban.

Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah masih memiliki banyak Anak Jalanan terutama di area sekitar Pasar Johar. Situasi ini sangat mengkhawatirkan dan menarik perhatian PKBI Jawa Tengah sebagai tindakan mereka mengembangkan program Rumpin Bangjo yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak Anak Jalanan demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kelompok yang menghadapi masalah kesejahteraan seperti dhuafa dan Anak Jalanan sangat memerlukan dukungan serta layanan sosial dari lembaga yang fokus pada perlindungan anak seperti panti sosial asuhan anak.⁷ Tempat ini menyediakan bimbingan dan layanan untuk anak-anak yang terlantar, kurang mampu dan yatim piatu sebab mereka dengan kondisi ini membutuhkan pendampingan untuk membentuk dan mengembangkan karakter yang baik sehingga mereka dapat hidup dengan layak serta mendapatkan hak-hak mereka termasuk hak atas pendidikan, kesehatan dan perlindungan.

⁷ Bravo Ichsanudin Hidayat, "Pembinaan Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Kota Semarang," 2019.

Dalam hal ini Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah mendampingi para Anak Jalanan yang berada di area Johar dan sekitarnya karena masih terbatasnya jumlah relawan yang ada di Semarang, mereka banyak menemukan Anak Jalanan yang akibatnya mereka memusatkan pendampingan di tempat yang Anak Jalanan sering berkumpul.

Berdasarkan pada pengamatan awal Anak-anak yang hidup di jalanan sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal pendidikan dan kesehatan banyak dari mereka terpaksa keluar dari sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga atau karena sulitnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas akibatnya mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi masa depan mereka. Di samping itu kondisi hidup di jalanan membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan seperti kekurangan gizi penyakit menular dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis ingin mengangkat masalah ini dengan judul **“PERAN RUMAH PINTAR BANGJO PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA ISLAM (PKBI) JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan penelitian ini yang terbagi menjadi 2 yaitu :

1.2.1 Bagaimana peran Rumah Pintar Bangjo Perkumpulan Keluarga Berencana Islam (PKBI) Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan di Kota Semarang?

1.2.2 Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Rumah Pintar Bangjo Perkumpulan Keluarga Berencana Islam (PKBI) Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan di Kota Semarang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan memunculkan tujuan yang ingin diteliti pada penelitian kali ini yaitu :

1.3.1.1 Untuk menjelaskan peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan di Kota Semarang.

1.3.1.2 Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan di Kota Semarang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang telah dijelaskan memberikan tanda bahwa adanya kemanfaatan yang diambil lewat penelitian ini yaitu :

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan baru tentang perlindungan hak anak dan hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi pembaca dan mampu memberikan gambaran mengenai perlindungan hak – hak anak terutama Anak Jalanan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak dan membantu penegak hukum melindungi anak sesuai dengan ketentuan aturan syariat. Hasil-hasil ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang menangani masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

1.4 Tinjauan Pustaka

Ilham Arif Mubarak dengan skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam*” Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa mayoritas pemenuhan hak pendidikan Anak Jalanan di kota Bengkulu sudah sesuai dengan Hukum Positif dan juga berdasarkan Tinjauan Hukum Islam pemenuhan hak Pendidikan Anak Jalanan mulai dari yang kekurangan ekonomi sampai yang memiliki kebutuhan khusus itu sudah terealisasi dengan baik akan tetapi masih ada Anak Jalanan yang tidak mengambil

haknya.⁸ Skripsi Ilham Arif Mubarak sama – sama membahas pemenuhan hak Anak Jalanan namun ada perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu Ilham Arif Mubarak membahas hak Pendidikan yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan peneliti akan membahas tentang Hak dasar anak terhadap Anak Jalanan dalam perspektif Hukum Islam.

Iis Istiqomah dengan skripsi yang berjudul “*Fiqih Perlindungan Anak Jalanan (Undang – Undang 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam)*” Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa melindungi hak – hak anak terlebih Anak Jalanan dengan memenuhi Hak-Hak mereka yaitu hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak beragama, hak sosial dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Serta menurut Hukum Islam perlindungan anak diatur sejak anak masih berada dalam kandungan sampai anak itu dilahirkan sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 anak baru mendapatkan hak perlindungan ketika sudah lahir.⁹ Skripsi Iis Istiqomah sama – sama membahas pemenuhan hak - hak Anak Jalanan namun ada perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu Iis Istiqomah menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) sedangkan peneliti akan menggunakan metode penelitian lapangan (field research).

Asri Wulandari dengan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Anak Jalanan Di Kota Jakarta Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan*

⁸ ILHAM ARIF AL MUBAROK, “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” 2507, no. February (2020): 1–9.

⁹ IIS ISTIQOMAH, “FIQIH PERLINDUNGAN ANAK JALANAN (UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM)” 3, no. 2 (2018): 91–102.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Bina Anak Pertiwi Di Pasar Minggu)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan Anak Jalanan didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan langkah tepat bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan anak di Indonesia sebagai upaya hukum pemenuhan hak yang harus dimiliki oleh anak. Islam juga telah menjamin hak anak yang termaktub dalam Al-qur’an surat At-Tahrim ayat 6 yang menunjukkan bahwa perlindungan yang diwajibkan untuk anak salah satunya mendapat pendidikan dan pengajaran bagi anak dengan sebaik-baiknya.¹⁰ Skripsi Asri Wulandari sama – sama membahas pemenuhan hak – hak Anak Jalanan namun ada perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu Asri Wulandari menjadikan bina anak pertiwi di pasar minggu sebagai lokasi penelitian yang berada di Jakarta selatan sedangkan peneliti menjadikan Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sebagai lokasi penelitian yang berada di Semarang Barat. Berdasarkan beberapa study atas penelitian-penelitian diatas keperbedaan penelitian ini ada pada bagian pembahasan, metode penelitian dan tempat penelitiannya.

1.5 Metode penelitian

Karya ilmiah ini tidak lepas dari pedoman penelitian tujuannya supaya pelaksanaan penelitian ini berjalan sesuai sistematis dan terstruktur.

¹⁰ ASRI WULANDARI, “Perlindungan Hukum Anak Jalanan Di Kota Jakarta” 2014, no. 1 (2021).

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan lapangan (Field Research). Kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan informasi yang kemudian disampaikan melalui deskripsi dan penjelasan dalam bentuk kata-kata baik secara lisan maupun tulisan.¹¹

1.5.2 Tempat Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini berada di Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) yang berada di kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat data utama dan pendukung atau primer dan sekunder yaitu :

1.5.3.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dihasilkan dari subjek penelitian secara langsung lewat wawancara. Data primer merupakan data yang didapat dari kordinator Rumah Pintar Bangjo PKBI dan para Anak Jalanan yang berada di bawah naungan Rumah Pintar Bangjo PKBI.

¹¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Yogyakarta Press, 2020,
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.doc
x.

1.5.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumen - dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan undang-undang.¹² Data sekunder pada penelitian kali ini merupakan data yang dihasilkan melalui orang tua Anak Jalanan, Undang-Undang Perlindungan Anak, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang membahas topik yang sama seperti penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh pada penelitian kali ini melewati beberapa langkah yakni:

1.5.4.1 Teknik Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.¹³ Dalam hal ini penulis melakukan proses wawancara kepada Anak Jalanan, pengurus Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah, orang tua Anak Jalanan.

1.5.4.2 Teknik Observasi

¹² David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

¹³ Ismail Suwardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial, Gawe Buku*, 2020.

Observasi dapat disebut juga sebagai pengamatan, yang mencakup proses mengamati dan mencatat secara teratur gejala-gejala yang terlihat pada objek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode observasi langsung di Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah.

1.5.4.3 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari fakta-fakta yang tercatat termasuk catatan harian, surat, hasil rapat, foto dan jurnal kegiatan serta lainnya.¹⁵ Data yang terkandung dalam dokumentasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menelusuri informasi mengenai peristiwa yang terjadi dimasa lalu.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan penelitian dengan menggambarkan kondisi objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Selanjutnya kesimpulan diambil secara deduktif yaitu dengan merumuskan kesimpulan dari pernyataan umum menuju aspek-aspek yang lebih

¹⁴ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

¹⁵ Zainal A. Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, 2019.

spesifik sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan lebih baik.¹⁶

1.6. Penegasan Istilah

Dalam telaah mengenai isu ini penulis menekankan beberapa istilah utama yang memerlukan penjelasan mengenai arti dan pembatasannya dalam penelitian ini.

1.6.1 Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia Anak Jalanan adalah individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya diruang-ruang publik seperti jalanan atau tempat umum lainnya baik untuk mencari penghasilan maupun sekadar berkeliaran. Anak-anak ini umumnya berusia antara 5 hingga 18 tahun dan sering terlihat melakukan aktivitas di jalan sedangkan ciri khas mereka antara lain penampilan yang cenderung tidak rapi dengan pakaian yang lusuh dan kurang terawat.¹⁷

1.6.2 Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah

Rumah singgah bagi Anak Jalanan adalah tempat yang menyediakan perlindungan, dukungan dan bimbingan untuk anak-anak yang hidup di jalan fasilitas ini biasanya menawarkan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan pelatihan

¹⁶ M.M> Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., *METODE PENELITIAN*, Cipta Media Nusantara, 2021, https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1979.103_2.x.

¹⁷ Yola Septri Sagita, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino, "Pembinaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Al-Ma'un," *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 2 (2021): 133–42, <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.133-142>.

keterampilan.¹⁸ PKBI Jawa Tengah (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) merupakan organisasi yang mengutamakan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sehingga mereka berkontribusi melalui edukasi, layanan kesehatan dan dukungan terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan keluarga berencana. Selain itu organisasi ini juga terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup keluarga serta memberikan pendampingan bagi anak-Anak Jalanan.

Rumpin (Rumah Pintar) Bangjo merupakan salah satu program dari PKBI yang secara langsung membina para Anak Jalanan dengan memberikan edukasi pendidikan, keterampilan, kemandirian, akses layanan kesehatan dan lain-lain.

1.7. Sistematika

Struktur penulisan ini akan menggambarkan alur yang sistematis dalam keseluruhan pembahasan sehingga skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu: bab pendahuluan, bab landasan teori, bab deskripsi objek penelitian, bab hasil dan pembahasan penelitian, serta bab penutup. Oleh karena itu sistematika dalam penelitian ini meliputi:

BAB I merupakan pendahuluan yang mana tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.


¹⁸ Hemptri Suyatna, "Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Hemptri Suyatna," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 15, no. 1 (2011): 41–54.

BAB II merupakan landasan teori bab ini menyajikan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqashid Syariah* yang meliputi pengertian anak, macam-macam pembagian anak, hak-hak anak, tujuan perlindungan anak dan *Maqashid Syariah* sebagai dasar perlindungan anak.

BAB III merupakan gambaran umum objek penelitian, bab ini menjelaskan mengenai profil Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa tengah, gambaran umum Anak Jalanan di Rumah Pintar Bangjo dan perlindungan hak-hak anak oleh orang tuanya di Rumah Pintar Bangjo

BAB IV merupakan analisis tentang peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah dan juga Tinjauannya dalam Hukum Islam.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak merujuk pada keturunan kedua sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan kehormatan sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan anak dipandang sebagai tunas bangsa, potensi generasi muda, serta penerus cita-cita perjuangan bangsa hal ini menjadikan anak juga memiliki peran penting dengan sifat dan karakteristik khusus yang menjadi jaminan keberlangsungan bangsa dan Negara dimasa mendatang.¹⁹

Oleh karena itu agar setiap anak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab tersebut dimasa depan mereka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal baik dari segi fisik, mental, maupun sosial serta memiliki akhlak yang terpuji. Hal ini menuntut adanya upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak mereka tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam

¹⁹ M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)," Sinar Grafika, 2013, hal 8.

kandungan.²⁰ Undang-undang ini menekankan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Lilik Mulyadi seorang pakar hukum pidana menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum cukup dewasa masih tergolong di bawah umur atau masih memerlukan pengawasan dari wali. Pandangan ini menitikberatkan pada perlindungan dan pendampingan anak yang belum mencapai usia kedewasaan secara hukum. Oleh karena itu anak dianggap belum memiliki kemampuan hukum sepenuhnya dan perlu perlindungan hukum yang khusus.²¹

R.A. Koesnan seorang pakar hukum Indonesia menyatakan bahwa anak adalah individu muda baik secara usia maupun kejiwaan yang masih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar pandangan ini menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial dalam perkembangan anak yang menunjukkan bahwa anak masih memerlukan arahan, perlindungan, dan dukungan dari lingkungan dan juga hukum.²²

Dalam hukum di Indonesia ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kategori anak yang kemudian berpengaruh pada konsekuensi hukumnya contohnya Pasal 330 KUHPerdara

²⁰ Erand Llanaj et al., "Dietary Profile and Nutritional Status of the Roma Population Living in Segregated Colonies in Northeast Hungary," *Nutrients* 12, no. 9 (2020): hal 21, <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.

²¹ Muhammad Harun and Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, 2021 hal 13 .

²² R.A. Koesnoen, "Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia," Sumur, Bandung., 2005, hal 113.

menjelaskan bahwa yang dianggap belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jadi anak diartikan sebagai individu yang belum genap 21 tahun dan belum menikah namun jika seseorang menikah sebelum usia 21 tahun lalu mengalami perceraian atau pasangannya meninggal sebelum ia berusia 21 tahun maka dia dianggap telah dewasa secara hukum bukan lagi anak-anak.²³

Dalam islam anak merupakan hasil dari ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi melalui pembuahan saat sel sperma dari laki-laki bertemu dengan sel telur dari perempuan proses ini menghasilkan seorang anak yang lahir dari rahim perempuan yang disebut sebagai ibu dengan demikian anak tersebut adalah buah dari kedua orang tuanya.²⁴

Anak dianggap sebagai titipan dari Allah yang diberikan kepada setiap orang tua sebagai titipan anak memerlukan perhatian dan pengasuhan yang baik dari orang tua mereka karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan dan perawatan yang merupakan bagian dari hak-hak mereka.²⁵

²³ S.H. dan R. Tjitrosudibio Prof. R. Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," PT. Pradnya Paramita, 2002.

²⁴ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 100, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

²⁵ Zulfa Ahmad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2009): 143–53, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.

2.2 Macam-Macam Pembagian Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah generasi penerus yang memiliki peran sentral dalam kemajuan bangsa dalam hal ini hukum di Indonesia memberikan perlindungan melalui berbagai peraturan yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan, hak-hak, dan pertumbuhan optimal anak.²⁶ Untuk menjawab kebutuhan ini hukum Indonesia membagi anak ke dalam beberapa kategori dan status yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta perlindungan khusus yang diperlukan. Berikut adalah pembagian macam-macam anak:

2.2.1 Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 disisi lain anak sah memiliki hak penuh terhadap ayah dan ibu termasuk hak waris dan pencatatan sebagai anak dari kedua orang tua. Status anak sah juga diatur dalam KUHPerdara yang menyebutkan bahwa anak sah adalah yang lahir selama atau sebagai akibat perkawinan karna hal itu anak sah dijamin haknya atas pengakuan asal-usul, pemeliharaan, dan kesejahteraan dari kedua orang tuanya.²⁷

²⁶ Mufrod Teguh Mulyo et al., "Personal Data Hacking: A Critical Analysis of Islamic Criminal Law and Islamic Jurisprudence" 8, no. 2 (2025): hal 187.

²⁷ Febi Ilham Fitra, Dwi Putra Jaya, and Ana Tasia Pase, "Legal Status of Recognition of Children Out of Marriage According to Article 280 KUHPerdara Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal" 8, no. 2 (2022): hal 95.

2.2.2 Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan pada dasarnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya (Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974) namun putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara hukum. Secara umum anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya kecuali ada pengakuan atau putusan pengadilan yang menetapkan status hukum hubungan tersebut hal ini menjadi upaya perlindungan anak agar tetap memiliki hak-hak dasar walaupun lahir diluar ikatan perkawinan.²⁸

2.2.3 Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh individu atau lembaga pengasuhan anak tanpa melalui proses pengangkatan resmi melalui pengadilan karna pengasuhan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan, terutama ketika orang tua kandung tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh didefinisikan sebagai anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan,

²⁸ Sabilal Rasyad, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): hal 140, <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.978>.

pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Pengasuhan anak asuh ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam pengasuhan alternatif.²⁹

2.2.4 Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dikarnakan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak, serta untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak sedangkan proses pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum yang ditetapkan termasuk mendapatkan penetapan dari pengadilan guna memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara hukum walaupun dalam praktiknya pengangkatan anak juga harus

²⁹ Hanni Ananda Endria, "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 1 (2023): hal 93, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.

memperhatikan ketentuan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

2.2.5 Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat umum tanpa pengawasan orang tua atau wali dan sering kali berada dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, serta pelanggaran hak-hak dasar mereka. Perlindungan bagi Anak Jalanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal hal ini didominasi oleh pasal 59 UU tersebut yang memberikan pernyataan untuk mewajibkan pemerintah dan lembaga terkait memberikan perlindungan khusus kepada Anak Jalanan sementara Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.³¹

³⁰ Ajeng Savitri Thamrin, "EKSISTENSI HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA PENETAPAN PENGADILAN BERLANDASKAN HUKUM POSITIF INDONESIA," *Sam Ratulangi*, no.12 (2024), hal 17.

³¹ Handika Candra, Muhammad Irayadi, and Muhammad Bayu Hermawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional Dan Internasional," *Postulat 2*, no. 1 (2024): hal 13, <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1456>.

Karna pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar Anak Jalanan seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan memiliki peranan penting dalam membantu mereka lepas dari lingkaran kemiskinan dan kehidupan jalanan.³²

2.3 Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebelum masuk pada pembahasan tentang hak-hak dasar anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak penting untuk memahami bahwa anak adalah individu yang memiliki hak-hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh Negara, keluarga, serta masyarakat. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan sekaligus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa pemenuhan hak anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berbudi luhur.³³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

³² Fakhruddin, Putri Rizca Ayu, "Pemenuhan Kebutuhan Belajar Anak Jalanan Di Kota Semarang Melalui Program Pendidikan Nonformal," *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 2, no. 1 (2017): hal 24, <https://doi.org/10.30870/e-plus.v2i1.2945>.

³³ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): hal 98, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

1. Hak Dasar Anak

Hak dasar anak adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir hak ini merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Contoh hak dasar anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 4)
 - b. Hak atas identitas dan status hukum (Pasal 5)
 - c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8)
 - d. Hak atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 9)
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar (Pasal 10)
 - f. Hak untuk bermain, berkreasi dan berekreasi (Pasal 11)
- ## 2. Hak Atas perlindungan Khusus

Hak atas perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi tertentu dan memerlukan perhatian serta perlakuan khusus. Perlindungan khusus ini diatur dalam Pasal 59 hingga Pasal 71B mencakup:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum
- b. Anak korban eksploitasi ekonomi atau seksual
- c. Anak korban kekerasan atau penelantaran
- d. Anak penyandang disabilitas

- e. Anak korban bencana atau konflik sosial
- f. Anak dari kelompok minoritas atau terisolasi

Perlindungan khusus ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak-anak yang memerlukan perhatian lebih akibat situasi dan kondisi mereka yang rentan.³⁴

Pembedaan antara hak dasar dan hak atas perlindungan khusus pada anak memiliki signifikansi penting untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menerima hak-hak mereka secara adil dan tepat sasaran. Hak dasar merupakan hak-hak umum yang secara otomatis dimiliki oleh semua anak termasuk hak untuk hidup, mendapatkan identitas, pendidikan, kesehatan, serta bebas dari diskriminasi. Hak-hak ini menjadi dasar yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh di sisi lain hak atas perlindungan khusus diberikan kepada anak-anak yang menghadapi situasi rentan seperti anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak penyandang disabilitas sehingga memerlukan perlindungan tambahan dan perhatian yang lebih mendalam. Pembedaan kedua jenis hak ini sangat krusial agar kebijakan program dan langkah-langkah perlindungan yang disusun oleh Negara dan masyarakat maupun lembaga perlindungan anak dapat benar-benar

³⁴ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok anak dan memastikan kesejahteraan mereka secara optimal.³⁵

2.4 Tujuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam kerangka hukum Indonesia memiliki landasan teoritis yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara Negara, masyarakat dan keluarga untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan hal ini sejalan dengan pandangan bahwa anak merupakan aset berharga yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.³⁶

Dalam perspektif Hukum Islam perlindungan anak juga memiliki landasan yang kuat karna anak dipandang sebagai amanah dari tuhan yang harus dijaga dan dilindungi sedangkan tujuan perlindungan anak dalam Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan

³⁵ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): hal 183.

³⁶ Chindi Oeliga, Yensi Afita, and M Nanda Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana," *Datin Law Journal* 3, no. 1 (2022): hal 65.

manusia hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan dalam upaya perlindungan anak.³⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.³⁸ Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dengan menekankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

Perlindungan anak juga mencakup aspek sosial dan budaya demikian pula masyarakat memiliki peran penting dalam pelaporan berbagai kasus kekerasan anak dilingkungannya sehingga pihak berwenang dapat memberikan sanksi yang sepadan dan pelaku mendapatkan efek jera dari tindakannya. Upaya perlindungan anak dari berbagai kekerasan akan lebih optimal dengan dukungan dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan

³⁷ Iren Dini Kartika dan Gustiya Sunarti, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Politik," *AL-IMARAH* 10, no. 1 (2025): hal 13.

³⁸ Lukman Arake, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): hal 20, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>.

³⁹ Sunarti, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Politik", *AL-IMARAH*, vol 10, no 1 (2025), hal 13.

memberikan pemahaman tentang perlindungan anak serta mensosialisasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.⁴⁰

Dalam konteks sejarah hukum perlindungan anak telah menjadi perhatian sejak lama karena hukum memberikan perlindungan nyata terhadap anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait perlindungan anak termasuk ratifikasi protokol tambahan Konvensi Hak Anak yang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan anak.⁴¹

Secara keseluruhan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dari semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan keluarga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak anak. Namun, implementasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

⁴⁰ R Anggrayni et al., "Upaya Perlindungan Anak Dari Berbagai Tindak Kekerasan," *JCE (Journal of ...* 7, no. 2 (2023): hal 12, <http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/jce/article/view/1647>.

⁴¹ Triyana Apriyanita, "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): hal 245, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7879>.

2.5 Maqashid Syariah Sebagai Dasar Perlindungan Anak

Maqashid Syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku. Istilah ini berasal dari kata *maqashid* yang berarti tujuan atau maksud dan *syariah* yang berarti Hukum Islam. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia melalui upaya perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) kelima hal ini sering disebut sebagai *al-darūriyyāt al-khams*.⁴²

Dalam konteks perlindungan anak prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* memberikan panduan yang sangat penting karena Islam menekankan agar setiap anak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang sesuai dengan kebutuhan dan hakikat penciptaannya. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta penelantaran dengan menjaga lima aspek dasar tersebut *Maqashid Syariah* menjadi landasan utama dalam membangun kesejahteraan dan perlindungan yang holistik bagi anak-anak.

2.5.1 Hifdzu al-Din

Dalam konsep *Maqashid al-Shari'ah hifz al-din* atau perlindungan agama merupakan salah satu dari lima prinsip utama yang menjadi dasar

⁴² Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep *Maqashid Syariah*: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): hal 805, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

penetapan Hukum Islam. Perlindungan ini berarti menjaga dan memastikan bahwa ajaran agama Islam tetap menjadi pedoman hidup yang benar bagi setiap individu termasuk anak-anak dalam konteks perlindungan anak *hifz al-din* menuntut agar anak-anak memperoleh pendidikan agama yang memadai dan sesuai dengan fitrah mereka sejak usia dini. Pendidikan agama yang baik tidak hanya menjadi kewajiban orang tua tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya generasi beriman dan berakhlak mulia.⁴³

Prinsip *hifz al-din* juga menekankan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memeluk atau menjalankan ajaran agama. Al-Qur'an menjelaskan hal ini dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”.

Selain itu upaya perlindungan agama juga mencakup pembinaan akhlak yang mulia dan pemberian teladan yang baik agar anak mampu menjalankan ajaran agama secara benar dan berkelanjutan. Oleh karena itu

⁴³ M.A Dr. H. Marsaid, *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (MAQASID ASY-SYARI'AH)*, NoerFikri, 2015,

orang tua, pendidik, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman agama yang benar serta menghindarkan anak dari pengaruh negatif yang dapat merusak keimanan dan moralitas mereka. Dengan demikian prinsip *hifz al-dīn* menjadi dasar yang sangat penting dalam membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴⁴

2.5.2 Hifdzul Mal

Dalam kerangka *Maqasid al-Shari'ah hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (*al-darūriyyāt al-khams*). Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik dalam konteks perlindungan anak *hifz al-mal* mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi anak terpenuhi termasuk perlindungan terhadap harta warisan, nafkah, dan hak-hak finansial lainnya. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak serta mencegah eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan mereka. Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan harta anak-anak terutama yang belum dewasa atau belum mampu mengelola hartanya sendiri.⁴⁵ Al-Qur'an

⁴⁴ Zainal Abidin, "Urgensi *Maqashid Syariah* Bagi Kemaslahatan Umat," *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): hal 129, <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>.

⁴⁵ Iskarima Rahmawati, "ANALISIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH PADA PERMOHONAN PENETAPAN NOMOR 30 / Pdt . P / 2022 / PA . YK TENTANG PERWALIAN ANAK TERHADAP HILANGNYA Iskarima Rahmawati Iskarima Rahmawati : Analisis Perspektif Maqashid Pendahuluan Ayah Dan Ibu Di Dalam Kel," *Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): hal 70.

menegaskan pentingnya menjaga harta anak yatim dan melarang keras penyalahgunaan harta mereka seperti dalam Q.S. Al-an'Am : 152 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa”.

Ayat ini menunjukkan bahwa harta anak-anak harus dijaga dan dikelola dengan cara yang terbaik hingga mereka mencapai usia dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Dalam praktiknya hal ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak ekonomi anak dihormati dan dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Perlindungan ini juga mencakup pemberian edukasi kepada anak mengenai pentingnya menjaga dan mengelola harta dengan bijak sebagai bagian dari pembentukan karakter dan tanggung jawab mereka dimasa depan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia perlindungan terhadap harta anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pendekatan *Maqasid al-Shari'ah* memberikan dimensi spiritual dan moral yang lebih dalam dengan menekankan bahwa perlindungan harta

anak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu semua pihak, termasuk orang tua, wali, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomi anak terlindungi dengan baik.⁴⁶

2.5.3 Hifdz Al-Nafs

Dalam kerangka *maqasid al-shari'ah hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (*al-darūriyyāt al-khams*). Dikarenakan tujuan ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi jiwa manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak atau menghilangkannya. Dalam konteks perlindungan anak *hifz al-nafs* mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak terhindar dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual serta mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka secara optimal. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak serta mencegah segala bentuk perlakuan yang dapat membahayakan jiwa mereka.

Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan jiwa anak-anak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. al-Isra : 31 yang berbunyi:

⁴⁶ Ashylla Zabrina Dipayanti dan Muchamad Iksan, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif *Maqashid Syariah*," *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): hal 25.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَزُرُهُمْ وَإِِبَائِكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kami akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan anak-anak harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk ancaman termasuk kekerasan dan eksploitasi dalam praktiknya hal ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Perlindungan ini juga mencakup pemberian edukasi kepada anak mengenai pentingnya menjaga diri dan mengenali bahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia perlindungan terhadap jiwa anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan dimensi spiritual dan moral yang lebih dalam dengan menekankan bahwa perlindungan jiwa anak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu semua

pihak termasuk orang tua, pendidik dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik.⁴⁷

2.5.4 Hifdz Al-Aql

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah ḥifẓ al-'aql* atau perlindungan terhadap akal merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (*al-darūriyyāt al-khams*) tujuan ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi akal manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak atau menghilangkannya. Dalam konteks perlindungan anak *ḥifẓ al-'aql* mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik terhindar dari pengaruh negatif seperti narkoba dan pornografi serta mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan moral mereka hal ini penting untuk menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas, kritis, dan berakhlak mulia.⁴⁸

Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan akal anak-anak sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah : 129 sebagai berikut :

⁴⁷ Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep *Maqashid Syariah*: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", vol. 10, no 1 (2024), hal 805.

⁴⁸ Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 164.

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"Dan (Allah) mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah (kebijaksanaan)".

Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebijaksanaan merupakan bagian penting dalam menjaga akal manusia dalam praktiknya hal ini menuntut adanya sistem pendidikan yang holistik dan integratif yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Perlindungan ini juga mencakup pemberian edukasi kepada anak mengenai pentingnya berpikir kritis menghargai ilmu pengetahuan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak akal mereka.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia perlindungan terhadap akal anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun pendekatan *maqasid al-shari'ah* memberikan dimensi spiritual dan moral yang lebih dalam dengan menekankan bahwa perlindungan akal anak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu semua pihak termasuk orang tua, pendidik dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa hak-hak anak dalam hal pengembangan akal dan intelektual mereka terlindungi dengan baik.⁴⁹

2.5.5 Hifz al-Nasl

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah ḥifz al-naṣl* atau perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (*al-darūriyyāt al-khams*) tujuan ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi keturunan dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak atau menghilangkannya. Dalam konteks perlindungan anak *ḥifz al-naṣl* mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah mendapatkan pengasuhan yang baik serta terhindar dari kekerasan dan eksploitasi seksual hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan generasi yang sehat bermoral dan bertanggung jawab.

Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan keturunan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Isra : 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

⁴⁹ Mhd Abror and Akmal Abdul Munir, "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam" 6, no. 2 (2025): hal 229.

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga keturunan dari perbuatan zina merupakan bagian penting dalam perlindungan keturunan dalam praktiknya hal ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan perlindungan ini juga mencakup pemberian edukasi kepada anak mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri dan memahami nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia perlindungan terhadap keturunan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan dimensi spiritual dan moral yang lebih dalam dengan menekankan bahwa perlindungan keturunan bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu semua pihak termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dalam hal keturunan dan kehormatan mereka terlindungi dengan baik.⁵⁰

⁵⁰ Iksan, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif *Maqashid Syariah*", *Rio Law Jurnal*, vol 5, no. 1 (2024): hal 25.

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK OLEH RUMAH PINTAR BANGJO PKBI JAWA TENGAH

3.1 Profil Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah

3.1.1 Sejarah berdirinya Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah

Rumpin Bangjo adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berafiliasi dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah. LSM ini mengusung program pendidikan alternatif sebagai respon terhadap kekhawatiran akan minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak disekitar pasar johar banyak diantara mereka yang terpaksa berhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Fokus utama Rumpin Bangjo adalah pada kegiatan sosial, pendidikan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan dan layanan sosial kepada anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan.⁵¹

Rumah Pintar didirikan sebagai reaksi terhadap meningkatnya jumlah Anak Jalanan sebelumnya PKBI lebih fokus pada pemberdayaan pra-remaja dan remaja melalui program-program yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pasangannya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan lanjut usia. Namun setelah menyadari semakin banyaknya Anak Jalanan khususnya didaerah pasar johar PKBI memutuskan untuk

⁵¹ Dokumen Rumah Pintar PKBI Jawa Tengah.

mendirikan Rumah Pintar sebagai upaya untuk memberikan dukungan kepada anak-anak tersebut.

Program Rumah Pintar direncanakan sebagai salah satu upaya untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi kurang menguntungkan terutama yang menghadapi kesulitan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, yang umumnya tergolong dalam kelompok masyarakat marginal.

Rumah Pintar Bangjo mulai dibentuk karena kepedulian PKBI Jawa Tengah terhadap masalah anak-anak serta upaya memberikan layanan kesehatan dan akses informasi mengenai kesehatan terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, penanganan narkoba, dan HIV/AIDS. Sebagai respons terhadap permasalahan ini PKBI menjalin kerja sama dengan PT Pertamina dalam proyek "Pemberdayaan Anak Jalanan" yang berlangsung dari Agustus 2010 hingga Desember 2012. Setelah masa kerja sama tersebut berakhir program ini terus berjalan dengan pendanaan swadaya sejak saat itu Rumah Pintar Bangjo yang merupakan salah satu program dari PKBI Jawa Tengah menjadi program mandiri yang dikelola secara langsung oleh PKBI Jawa Tengah hingga sekarang.⁵²

Nama Rumah Pintar berawal dari sebuah rumah singgah yang terletak di Kampung Pungkuran No. 403 RT 2 RW 3 Kauman Semarang yang berada di dekat pasar dan merupakan kawasan tempat tinggal bagi Anak Jalanan. Rumah singgah ini awalnya disewa untuk memberikan pendidikan

⁵² Dokumen Rumah Pintar PKBI Jawa Tengah.

nonformal kepada Anak Jalanan disekitar pasar johar namun sejak tahun 2020 Rumah Pintar Bangjo telah berpindah ke dua lokasi baru untuk menjalankan kegiatan pendidikan yakni di Gedung Monod Diephuis Kota Lama Jalan Kepodang Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah dan di Rusun Pondok Boro Trimulyo Jalan Terboyo Industri Timur Kecamatan Genuk Kota Semarang.

Rumpin Bangjo berperan sebagai sarana bagi anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter dari orang tua mereka. Kelompok relawan ini yang berada dibawah naungan PKBI Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi anak-anak jalanan untuk mengekspresikan diri, mengasah kreativitas, dan mengembangkan potensi mereka.

3.1.2 Letak Wilayah

Sekretariat Komunitas Rumah Pintar Bangjo (Rumpin Bangjo) awalnya berada di sebuah rumah singgah di Kampung Pungkuran No. 403 RT 02 / RW 03 Kauman Semarang yang dekat dengan pasar johar dan menjadi area pemukiman bagi anak-anak jalanan. Namun pada tahun 2020 Rumpin Bangjo memutuskan untuk pindah ke Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah di Jalan Jembawan Raya No. 8 Kalibanteng Kulon Semarang Barat. Kegiatan Rumpin Bangjo bersama Anak Jalanan kini dilaksanakan di dua tempat yaitu Gedung Monod Diephuis Kota Lama Jalan Kepodang Purwodinatan Semarang Tengah dan di Rumah

Susun Pondok Boro Trimulyo (Rusun Pondok Boro) Jalan Terboyo Industri Timur Trimulyo Semarang Genuk.

3.1.3 Program pokok dan Fungsinya

Dalam rangka memenuhi hak-hak Anak Jalanan yang dibina oleh Rumpin Bangjo maka Rumpin Bangjo menyusun program bulanan sebagai berikut.⁵³

3.1.3.1 Program Kelompok Belajar adalah sebuah kegiatan pendidikan non-formal yang ditujukan untuk Anak Jalanan yang diinisiasi oleh Rumah Pintar Bangjo bersama para relawan mahasiswa di Semarang. Program ini memberikan pembelajaran dalam bidang akademik serta kesempatan untuk mengasah keterampilan kreatif mereka seperti seni dan kerajinan tangan selain itu anak-anak juga dibimbing dalam ibadah termasuk doa dan hafalan surah-surah pendek Al-Qur'an program ini diadakan dua kali seminggu yaitu pada hari jumat di Rusun Pondok Boro Genuk dan Minggu di Gedung Monod Kota Lama.

3.1.3.2 Program Outreach merupakan program yang bertujuan untuk memberikan konseling kepada Anak Jalanan dan memantau aktivitas mereka di jalan. Tujuan utama dari program ini adalah memastikan apakah anak-anak tersebut masih terlibat dalam

⁵³ Wawancara dengan ADF (Selaku Kordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng, 17 Maret 2025.

kehidupan jalanan atau tidak dan program ini dilaksanakan dua kali setiap bulan.

3.1.3.3 Program Posyandu Remaja adalah kegiatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan Anak Jalanan yang dibina oleh Rumah Pintar Bangjo program ini dilaksanakan satu kali dalam sebulan untuk memastikan kesejahteraan fisik mereka.

Selain program-program inti yang telah dijalankan Rumpin Bangjo juga memberikan sejumlah bantuan tambahan kepada anak-anak jalanan yang menjadi tanggungannya seperti membuka akses bagi mereka untuk bersekolah formal, memfasilitasi pembuatan identitas resmi, memberikan pakaian secara berkala dua kali setahun, menyediakan jajanan, alat-alat belajar, dan berbagai bentuk bantuan lainnya.

Secara spesifik, Rumah Pintar ini berfungsi sebagai berikut :

1. Tempat pertama dimana pekerja sosial berinteraksi dengan Anak Jalanan untuk membangun hubungan yang akrab dan kekeluargaan serta membantu mereka menemukan solusi atas masalah yang dihadapi.
2. Tempat untuk membangun hubungan saling percaya antara Anak Jalanan dan pekerja sosial sekaligus memberikan latihan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan berinteraksi sosial.
3. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan baik itu fisik, mental, seksual atau kekerasan ekonomi yang dialami oleh anak-anak dijalan.

4. Tempat untuk mengajarkan dan memperkuat sikap dan perilaku sosial Anak Jalanan sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang ada dimasyarakat.
5. Tempat untuk memahami lebih dalam masalah yang dihadapi oleh Anak Jalanan dan memberikan mereka rujukan atau solusi yang dapat ditemukan melalui lembaga-lembaga lain yang relevan.
6. Sebagai penghubung antara Anak Jalanan dan berbagai pihak seperti keluarga, panti asuhan, atau lembaga sosial lain dengan tujuan agar mereka bisa mandiri dan memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah menjalani proses pendampingan.
7. Sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai data dan kesempatan yang berguna bagi Anak Jalanan seperti peluang kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan dan lainnya.
8. Tempat yang membantu memenuhi berbagai kebutuhan dasar Anak Jalanan mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga kebutuhan lain yang seharusnya mereka terima dalam kehidupan yang lebih layak.

3.1.4 Tujuan

Anak-anak yang tinggal atau mencari nafkah dijalanan sering kali menjadi kelompok yang rawan terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti mencuri, berjudi, terlibat dalam seks bebas, menggunakan narkoba atau bahkan menjadi korban kejahatan dari orang-orang yang lebih berkuasa untuk menanggulangi masalah ini di dirikanlah Rumah Pintar Bangjo di Semarang. Rumah Pintar Bangjo tidak hanya menyediakan pelajaran

akademis dan pelatihan keterampilan tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti akidah, akhlak, dan perilaku yang baik.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ADF selaku Koordinator Rumah Pintar Bangjo beliau menjelaskan tujuan utama dari keberadaan Rumah Pintar Bangjo. Fokus utama program ini adalah untuk memenuhi hak-hak Anak Jalanan yang dulunya mayoritas merupakan anak-anak yang hidup dan bekerja di jalan namun demikian saat ini cakupan program telah diperluas untuk juga mencakup anak-anak dari keluarga miskin yang memiliki risiko tinggi untuk terjerumus ke kehidupan jalanan. Sebagian besar anak-anak yang menjadi sasaran program ini masih menggantungkan hidup dengan cara mengamen meskipun ada pula yang telah kembali atau memulai kembali pendidikan formal mereka.⁵⁴

Program Rumpin Bangjo diharapkan dapat memberikan anak-anak jalanan akses terhadap pendidikan, kasih sayang, kehidupan yang lebih baik, pembentukan karakter agar mereka bisa meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Keberhasilan ini akan tercapai jika anak-anak tersebut mau untuk di didik dan dibina di tempat yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki perhatian besar dan kemampuan dalam menangani permasalahan Anak Jalanan.

⁵⁴ Wawancara dengan ADF (Selaku Koordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng, 17 Maret 2025.

3.1.5 Logo, Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Rumah Pintar Bangjo

3.1.5.1 Logo rumahh Pintar Bangjo berupa gambar rumah




Adapun untuk visi dan misi pada Rumah Pintar Bangjo yakni :

3.1.5.2 Visi : Menjadi pendukung terpenuhinya hak Anak Jalanan khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

3.1.5.3 Misi : mewujudkan lingkungan yang aman, ramah dan mendukung tumbuh kembang anak melalui penyediaan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.⁵⁵

⁵⁵ Dokumen Rumah Pintar PKBI Jawa Tengah.

3.1.5.4 Struktur organisasi



Sejak 2013 Elisabeth S. A Widyastuti, SKM, M.Kes menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah yang mengelola program-program PKBI termasuk inisiatif penanganan Anak Jalanan yang dijalankan oleh Rumah Pintar Bangjo. Annisa Dewi Fortuna yang berperan sebagai Koordinator Lokasi Rumah Pintar Bangjo bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, hasil evaluasi tersebut kemudian dipresentasikan dalam rapat kerja bulanan bersama Direktur Eksekutif PKBI Jawa Tengah dan relawan.

3.2 Gambaran Umum Anak Jalanan Di Rumah Pintar Bangjo

Rumpin Bangjo memiliki dua tempat untuk mendidik Anak Jalanan yaitu di Gedung Monod Kota Lama Semarang dan di Rusun Pondok Boro Trimulyo Genuk. Di Kota Lama terdapat 51 anak yang dibina oleh Rumpin Bangjo dengan rentang usia 8 hingga 15 tahun dimana 40 anak sudah menempuh pendidikan formal sementara 11 anak lainnya tidak bersekolah atau telah putus sekolah. Di Rusun Pondok Boro ada 60 Anak Jalanan yang terdaftar sebagai anak binaan dengan 26 anak diantaranya tidak bersekolah atau putus sekolah.⁵⁶ Berdasarkan informasi tersebut masih banyak Anak Jalanan yang belum memperoleh akses pendidikan formal yang seharusnya mereka dapatkan. Beberapa faktor menyebabkan anak-anak jalanan binaan Rumpin Bangjo memilih untuk tidak melanjutkan sekolah antara lain :

3.2.1 Orang tua belum memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak-anak mereka karena cenderung lebih mengutamakan anak-anak untuk bekerja atau membantu dalam aktivitas perekonomian keluarga dengan tujuan untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber bahwasannya masih ada orang tua yang berpandangan bahwa memiliki anak merupakan peluang untuk mendapatkan bantuan dalam mencari nafkah. Beberapa orang tua memanfaatkan anak-anak untuk bekerja misalnya dengan mengamen atau menjual telur gulung namun aktivitas mengamen yang

⁵⁶ Dokumen Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah ”

dilakukan oleh anak-anak tersebut umumnya tidak dilakukan setiap hari melainkan sekitar tiga hingga empat kali dalam seminggu.⁵⁷

3.2.2 Anak-anak yang memilih untuk bekerja dari pada bersekolah umumnya terpengaruh oleh pandangan bahwa pekerjaan yang memberikan penghasilan langsung lebih menguntungkan. Mereka beranggapan bahwa memperoleh pendapatan lebih penting dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang narasumber bahwa dia tidak ingin kembali bersekolah meskipun ibunya selalu menganjurkan untuk melanjutkan pendidikan setelah dia berhenti sekolah, dia langsung bekerja karena ternyata menyenangkan dapat memperoleh uang sendiri dan membeli apa yang dia inginkan.⁵⁸

3.2.1 Perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi ancaman serius yang mengkhawatirkan bagi anak-anak fenomena ini kerap terjadi disekitar sekolah dan anak-anak yang berada di Rumah Pintar Bangjo pun tidak luput dari pengalaman serupa.

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang narasumber bahwa dia memutuskan untuk berhenti bersekolah karena sering menjadi sasaran ejekan dan perundungan dia kerap dipanggil miskin dan mengalami banyak perlakuan serupa. Ibunya sering menganjurkan agar dia kembali

⁵⁷ Wawancara dengan ADF (Selaku Kordinator Rumpin Bangjo), Gedung PKBI Jateng, 17 Maret 2025.

⁵⁸ Wawancara Dengan Bayu (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

melanjutkan pendidikan tetapi dia menolak karena khawatir akan mengalami perundungan lagi.⁵⁹

Di bawah ini adalah data Anak Jalanan yang menjadi subjeck dari penelitian ini:

| NO | Nama | Usia | Jenis Kelamin | Setatus Sekolah | Pekerjaan |
|----|--------|------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Rangga | 15 | Laki-laki | Putus Sekolah | Mengamen |
| 2 | Rayhan | 14 | Laki-laki | Putus Sekolah | Penjual Telur gulung |
| 3 | Aldi | 14 | Laki-laki | SMP | Mengamen |
| 4 | Bayu | 15 | Laki-laki | SMP | Mengamen |
| 5 | Indra | 15 | Laki-laki | SMP | Penjual Es Batu |

Sumber Dokumen Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah.⁶⁰

3.3 Pelindungan Hak – Hak Anak Oleh Orang Tua nya Di Rumah Pintar Bangjo

Perlindungan hak-hak anak menekankan anak berhak mendapatkan perlindungan, perawatan dan pendidikan yang tepat untuk tumbuh secara optimal baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual. Hak-hak ini mencakup kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, serta akses pada pendidikan yang layak selain itu juga memastikan anak

⁵⁹ Wawancara dengan Rayhan (Anak Jalananan Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 23 Januari 2025.

⁶⁰ Dokumen Rumah Pintar PKBI Jawa Tengah.

mendapatkan perlindungan dari diskriminasi atau bahkan eksploitasi agar mereka tumbuh merasa aman dan dihargai. Pemenuhan hak-hak ini memperhatikan kesejahteraan anak secara keseluruhan yang melibatkan kedekatan dan kasih sayang dari orang yang merawatnya.

Anak-anak yang dibina oleh Rumpin Bangjo adalah anak-anak yang masih tinggal bersama orang tua atau wali mereka dan mendapatkan kebutuhan dasar seperti makan, minum, serta tempat tinggal. Namun karena keterbatasan ekonomi menjadikan mereka terpaksa bekerja salah satunya dengan menjadi Anak Jalanan. Rumah Pintar Bangjo bekerja sama dengan berbagai instansi bahkan pemerintah agar mampu menolong keluarga mereka salah satu upayanya adalah membantu orang tua anak binaan untuk menyekolahkan anak-anak mereka sehingga anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah kini dapat menikmati pendidikan yang layak dan juga Rumpin Bangjo melaksanakan program Posyandu Remaja serta membagikan kartu kesehatan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh keluarga anak binaan untuk memeriksakan kesehatan anak serta anggota keluarga lainnya. Berikut wawancara peneliti dengan para narasumber :

3.3.1 Narasumber Pertama

Narasumber pertama bernama Rangga seorang remaja berusia 15 tahun kini telah berhenti sekolah dan lebih sering berada di jalan untuk mengamen setelah ayahnya meninggal dunia. Dia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang kaya Rangga mengatakan, Yang saya tahu, ibu bekerja sebagai asisten

rumah tangga di salah satu rumah orang kaya.⁶¹ Meskipun ibunya kerap memintanya untuk kembali bersekolah Rangga merasa takut menjadi beban bagi ibunya yang sudah berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu dia memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Ibunya juga merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan Rangga terutama saat dia sakit karena takut tidak mampu menanggung biaya pengobatan. Selain itu Rangga mengungkapkan bahwa dia kerap dimarahi atau bahkan dipukul oleh ibunya terutama ketika ibunya sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Walaupun Rangga tidak pernah rutin belajar mengaji di rumah dia mulai belajar membaca Al-Qur'an setelah bergabung dengan Rumpin Rangga merasa bahwa keikut sertaannya di Rumpin telah membawa banyak perubahan positif terutama dalam memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak dia dapatkan ketika tidak bersekolah serta sedikit pemahaman mengenai cara membaca Al-Qur'an yang dia pelajari di sana. Rangga menuturkan, kalau di rumah saya tidak pernah belajar mengaji karena saya baru mengenal mengaji setelah bergabung di Rumpin meskipun hanya kadang-kadang saja dan tidak selalu ikut.

⁶¹ Wawancara dengan Rangga (Anak Jalananan Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 23 Januari 2025.

3.3.2 Narasumber Kedua

Narasumber kedua bernama Rayhan yang saat ini berusia 14 tahun mengungkapkan bahwa dia berhenti sekolah karena kerap mengalami perundungan dari teman-temannya. Mereka sering mengejek kondisi keuangan keluarganya sehingga membuat Rayhan merasa tertekan meskipun ibunya selalu memotivasi Rayhan untuk kembali bersekolah dia merasa khawatir akan kembali mengalami perundungan yang sama sehingga memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Kini dia mengisi waktu sehari-harinya dengan berjualan telur gulung di sekitar Pasar Johar dia mengatakan, Saya biasanya jualan telur gulung salah satu jajanan yang saya sukai.⁶² Rayhan tinggal bersama ibunya setelah orang tuanya bercerai karena sering bertengkar ibunya bekerja menjual makanan siap saji secara keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun di rumah Rayhan jarang mengaji karena tidak ada yang mengajarnya dia mulai belajar membaca Al-Qur'an setelah bergabung dengan Rumpin. Menurut Rayhan di Rumpin dia merasa diterima dan tidak lagi mengalami perundungan dia mengatakan Kalau di rumah saya jarang mengaji karena tidak ada yang mengajari tapi di Rumpin ada kakak-kakak yang mengajari saya meskipun belum lancar kalau pas mengaji. Rayhan juga menyampaikan bahwa bergabung dengan Rumpin telah

⁶² Wawancara dengan Rayhan (Anak Jalananan Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 23 Januari 2025.

membawa banyak perubahan positif dalam hidupnya dia merasa lebih diperhatikan dan dapat memperoleh banyak pengetahuan tanpa tekanan biaya ataupun tuntutan.

3.3.3 Narasumber Ketiga

Narasumber ketiga bernama Aldi seorang remaja berusia 15 tahun dia menceritakan kehidupannya yang penuh tantangan saat ini dia masih bersekolah ditingkat SMP meskipun harus menghadapi kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah lama berpisah. Aldi kini tinggal bersama nenek dari pihak ayahnya dia menjelaskan, orang tuanya sudah lama pisah (cerai) saya ikut ibunya ayah (nenek dari jalur ayah).⁶³ Di luar jam sekolah Aldi sering mengamen di beberapa lokasi seperti lampu merah atau angkutan umum bahkan terkadang sampai ke daerah Kendal meskipun orang tuanya tidak tinggal bersamanya Aldi masih menerima kiriman uang dari ayahnya setiap bulan meskipun jumlahnya tidak banyak dan disampaikan melalui neneknya. Untuk pendidikan agama Aldi tidak pernah belajar mengaji di rumah namun dia sesekali mengikuti kegiatan belajar mengaji bersama kakak-kakak di Rumah Pintar Bangjo serta Aldi menegaskan bahwa dia tidak pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya hal ini disebabkan oleh ayahnya yang jarang pulang ke rumah sehingga dia hanya mengenal sosok ayahnya melalui foto yang ada di rumah. Aldi juga

⁶³ Wawancara Dengan Aldi (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

menyampaikan bahwa sejak bergabung dengan Rumah Pintar Bangjo dia merasakan banyak manfaat terutama dalam hal pendidikan. Berkat bantuan Rumah Pintar Bangjo Aldi dapat melanjutkan sekolah yang sebelumnya sempat terancam berhenti dia menuturkan, saya saja sekarang masih bisa sekolah gara-gara dibantu sama Rumah Pintar.

3.3.4 Narasumber keempat

Narasumber keempat bernama Bayu seorang remaja berusia 15 tahun yang saat ini masih bersekolah di tingkat SMP diluar waktu sekolah dia mengisi hari-harinya dengan mengamen bersama teman-temannya di jalanan atau pasar selain itu dia terkadang membantu menjualkan barang milik orang lain untuk mendapatkan upah Bayu mengatakan, saya biasanya mengamen bersama teman-teman di jalanan atau pasar kadang-kadang juga membantu menjualkan barang milik orang nanti saya dapat upahnya.⁶⁴ Bayu tinggal bersama neneknya karena dia tidak mengetahui keberadaan orang tuanya dan tidak tahu apa pekerjaan mereka meskipun tidak memiliki rutinitas belajar di rumah Bayu mengikuti kegiatan mengaji di Rumpin bersama kakak-kakak lainnya dia menjelaskan bahwa orang tuanya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap dirinya dan dia lebih banyak menerima perhatian serta nasihat dari neneknya yang selalu mengajarkan hal-hal baik. Bergabung dengan Rumah Pintar Bangjo membawa dampak positif

⁶⁴ Wawancara Dengan Bayu (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

yang besar bagi Bayu baik dalam hal ekonomi, pengetahuan, maupun pengalaman dengan bantuan dari Rumah Pintar dia dapat melanjutkan sekolah dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang agama.

3.3.5 Narasumber kelima

Narasumber kelima bernama Indra seorang remaja berusia 15 tahun yang saat ini masih duduk di bangku SMP dia mengisi waktu luangnya dengan berjualan es batu di sekitar pasar sebagai upaya membantu perekonomian keluarga. Indra tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dunia dia menjelaskan, tinggal bersama orang tua tapi hanya dengan ibu di rumah karena ayah sudah meninggal.⁶⁵ Ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan selalu memberikan perhatian penuh kepada Indra termasuk mendorongnya untuk terus belajar dan bersekolah meskipun di rumah Indra tidak pernah belajar mengaji dia mulai mempelajari hal tersebut di Rumah Pintar Bangjo. Indra mengungkapkan bahwa bergabung dengan Rumah Pintar membawa perubahan yang signifikan dalam hidupnya baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Bantuan yang diberikan oleh Rumah Pintar memungkinkannya untuk tetap melanjutkan sekolah sementara uang yang diperolehnya dari berjualan es batu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

⁶⁵ Wawancara Dengan Indra (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

3.3.6 Narasumber Keenam

Narasumber keenam bernama Yunita dia adalah seorang ibu yang membesarkan Indra yang merupakan anak semata wayangnya dan tinggal disebuah rumah kecil di kawasan Kota Lama. Setiap hari Yunita menjalani peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus berjualan es batu bersama anaknya sejak suaminya meninggal dunia ketika Indra masih duduk di kelas tiga SD Yunita harus menghadapi kehidupan sendiri dan dibantu oleh anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Yunita menjelaskan Indra sudah menjadi anggota Rumpin Bangjo sejak masih sekolah dasar dan sejak itu saya sebagai ibu tunggal selalu mendapatkan bantuan sembako bulanan serta uang saku untuk Indra dari Rumpin Bangjo.⁶⁶ Yunita berusaha memenuhi kebutuhan Indra semampunya dengan dukungan dari Rumpin Bangjo karena penghasilan bulanannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka mengenai pemahaman Yunita terkait hak-hak anak yang perlu dipenuhi dia mengaku belum sepenuhnya mengetahui apa saja hak-hak tersebut dia menyampaikan bahwa dia kurang memahami agama dan tidak mahir membaca Al-Qur'an sehingga merasa tidak mampu mengajarkan agama kepada anaknya Yunita pun membiarkan anaknya memilih sendiri apakah ingin mempelajari agama atau tidak.

⁶⁶ Wawancara Dengan Yunita (Orang Tua Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

3.3.7 Narasumber ketujuh

Narasumber ketujuh bernama Ningsih dia merupakan nenek dari Bayu yang saat ini bekerja sebagai penjual nasi keliling di pasar dia tinggal bersama suaminya yang berprofesi sebagai satpam serta kedua cucunya yakni Bayu dan adiknya yang masih bersekolah sejak Bayu masih bayi Ningsih yang merawatnya karena ibunya memilih untuk tidak bertanggung jawab setelah melahirkan Bayu dari hubungan diluar nikah dengan seorang pria yang tidak bertanggung jawab.⁶⁷ Segala kebutuhan Bayu mulai dari perawatan bayi hingga sekarang sepenuhnya ditanggung oleh Ningsih namun kondisi keuangan keluarga Ningsih cukup memprihatinkan bahkan pada satu waktu dia terpaksa mengajak Bayu dan adiknya untuk meminta-minta di lampu lalu lintas guna melunasi utang-utang yang terus menumpuk.

⁶⁷ Wawancara Dengan Ningsih (Orang Tua Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

BAB IV

ANALISIS RUMAH PINTAR BANGJO PKBI JAWA TENGAH

4.1 Analisis Peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah Dalam Melindungi Hak Anak Jalanan di Kota Semarang

Rumah Pintar Bangjo (Rumpin Bangjo) PKBI Jawa Tengah merupakan salah satu program yang didedikasikan untuk menjawab permasalahan Anak Jalanan di Kota Semarang. Fenomena Anak Jalanan menjadi persoalan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi keluarga, kurangnya akses pendidikan, hingga lemahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Anak-anak jalanan kerap dihadapkan pada risiko kekerasan dan pengabaian yang pada akhirnya menghalangi mereka untuk memperoleh hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks inilah peran Rumah Pintar Bangjo menjadi sangat penting sebagai lembaga yang berupaya memberikan pendampingan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak-anak jalanan.

Rumah Pintar Bangjo memiliki beberapa bentuk peran dan kegiatan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan. Pertama, aspek pendidikan menjadi fokus utama melalui penyelenggaraan kelompok belajar yang dilaksanakan secara rutin. Program ini dirancang untuk memberikan pembelajaran nonformal yang meliputi mata pelajaran dasar, keterampilan kreatif, serta pembelajaran agama. Dalam kegiatan ini anak-anak tidak hanya memperoleh materi akademik tetapi juga diajak untuk mengenal

nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat membentuk karakter mereka menjadi lebih baik. Kegiatan ini menjadi penting karena anak-anak jalanan pada umumnya terputus dari sistem pendidikan formal akibat kondisi ekonomi keluarga dan kurangnya perhatian dari orang tua atau wali.

Kedua, Rumah Pintar Bangjo menempatkan kesehatan sebagai bagian integral dari program pendampingan melalui Posyandu Remaja kegiatan ini dilaksanakan secara periodik dan bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan anak-anak binaan.⁶⁸ Pemeriksaan kesehatan dasar, penyuluhan gizi, dan edukasi tentang pola hidup bersih menjadi bagian dari layanan ini upaya ini menjadi signifikan mengingat anak-anak jalanan rentan terhadap penyakit akibat kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pola hidup yang tidak teratur.

Ketiga, program outreach menjadi strategi yang efektif dalam mendekati dan memahami kebutuhan anak-anak jalanan secara langsung. Para relawan turun ke lapangan melakukan pemetaan, konseling, serta memotivasi anak-anak agar tidak sepenuhnya bergantung pada kehidupan jalanan. Program outreach ini menjadi wujud perlindungan aktif yang dijalankan Rumpin Bangjo untuk mengurangi risiko kekerasan dan penelantaran yang kerap terjadi pada anak-anak jalanan.

Selain program-program inti tersebut Rumah Pintar Bangjo juga memberikan bantuan kebutuhan dasar seperti pakaian, perlengkapan sekolah,

⁶⁸ Wawancara dengan ADF (Selaku Kordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng, 17 Maret 2025.

dan makanan bergizi bahkan fasilitasi pembuatan identitas resmi bagi anak-anak yang tidak memiliki dokumen menjadi langkah penting yang dilakukan untuk memastikan hak-hak administratif mereka dapat terpenuhi hal ini menunjukkan bahwa Rumah Pintar Bangjo tidak hanya menjalankan fungsi edukasi tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan mendasar yang menjadi hak setiap anak.

Efektivitas pelaksanaan program Rumah Pintar Bangjo dapat dilihat dari hasil temuan lapangan yang menunjukkan adanya perubahan positif dalam kehidupan anak-anak binaan. Anak-anak seperti narasumber ke 3, 4, dan 5 misalnya menyatakan bahwa kehadiran Rumah Pintar Bangjo telah membuka peluang bagi mereka untuk kembali belajar, memperoleh akses kesehatan, dan merasakan suasana yang lebih aman dan nyaman. Narasumber ke 1 mengakui bahwa dukungan Rumah Pintar Bangjo membuatnya bisa kembali bersekolah setelah sempat terancam putus sekolah sementara Narasumber ke 2 menyebutkan bahwa dia merasa lebih diperhatikan dan memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Namun demikian tidak semua anak binaan merespons program yang ada dengan antusiasme yang sama beberapa anak seperti narasumber ke 1 dan ke 2 memilih untuk tetap bekerja di jalanan demi membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Narasumber ke 1 mengaku bahwa dia merasa takut menjadi beban bagi ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sementara narasumber ke 2 menolak kembali bersekolah karena trauma akibat perundungan yang dia alami hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program masih menghadapi

tantangan yang bersifat struktural dan psikologis yang tidak dapat diatasi hanya dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan semata.

Faktor pendukung keberhasilan program Rumah Pintar Bangjo terletak pada keterlibatan para relawan yang memiliki semangat dan empati terhadap anak-anak jalanan menjadi modal sosial yang sangat penting. Anak-anak binaan sendiri meskipun menghadapi berbagai keterbatasan mereka menunjukkan minat untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Di sisi lain faktor penghambat yang dihadapi Rumah Pintar Bangjo adalah keterbatasan relawan yang menyebabkan jumlah relawan yang terbatas membuat intensitas pendampingan belum dapat dilakukan secara optimal. Sementara itu latar belakang ekonomi keluarga anak-anak binaan menjadi tantangan utama karena sebagian orang tua lebih mengutamakan anak-anak untuk bekerja dari pada bersekolah pandangan tersebut muncul dari kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak jarang mengorbankan hak pendidikan anak. Selain itu pengalaman perundungan di sekolah formal membuat beberapa anak merasa enggan kembali bersekolah meskipun fasilitas dan dukungan telah tersedia.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak praktik yang dilakukan oleh Rumah Pintar Bangjo menunjukkan kesesuaian yang signifikan karena Undang-Undang ini secara tegas menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal (Pasal 4),

hak atas pelayanan kesehatan (Pasal 8), hak atas pendidikan (Pasal 9), dan hak atas perlindungan khusus bagi Anak Jalanan (Pasal 59). Rumah Pintar Bangjo telah melaksanakan upaya-upaya tersebut melalui program yang terstruktur dan berkesinambungan misalnya kelompok belajar yang dilakukan dua kali seminggu menjadi bentuk pemenuhan hak atas pendidikan, sementara Posyandu Remaja menjadi sarana untuk memastikan hak anak atas kesehatan, outreach atau pendampingan sosial yang dilakukan menjadi bukti upaya perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dari sudut pandang peneliti secara umum peran Rumah Pintar Bangjo sudah sesuai dengan teori dan prinsip perlindungan anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan program-program yang dijalankan menjadi perwujudan dari amanat Undang-Undang yang menempatkan hak anak sebagai prioritas utama. Rumah Pintar Bangjo berhasil menyediakan ruang yang aman dan mendukung bagi anak-anak jalanan untuk kembali mengakses hak-hak yang sebelumnya terabaikan.

Namun peneliti juga memandang bahwa implementasi program belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan minimnya dukungan pemerintah menjadi penyebab utama yang menghambat perluasan dan intensitas program. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara Negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam praktiknya beban tersebut masih banyak dipikul oleh lembaga seperti Rumah Pintar Bangjo tanpa dukungan yang memadai dari pihak pemerintah. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera

dijawab melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan Anak Jalanan dapat terwujud secara komprehensif.

Dengan demikian analisis ini menunjukkan bahwa Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah sudah berperan besar dalam melindungi hak Anak Jalanan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Program-program yang mereka jalankan merupakan bukti nyata bahwa anak-anak Jalanan juga berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun agar perlindungan ini lebih maksimal dan terus berlanjut perlu ada kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah masyarakat, dan lembaga sosial. Dukungan kebijakan yang benar-benar memihak kepada Anak Jalanan adalah kunci supaya mereka bisa hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik tanpa ada pengabaian dan kekerasan.

4.2 Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah

Dalam permasalahan Anak Jalanan di Kota Semarang bukan hanya soal kemiskinan melainkan juga soal hilangnya akses anak terhadap hak-hak mendasar yang menjadi amanah utama dalam Islam. Islam memandang anak sebagai karunia Allah SWT yang wajib dijaga kehormatannya, dilindungi jiwanya dan dijamin kesejahteraan prinsip *Maqashid Syariah* menempatkan perlindungan anak pada lima tujuan pokok berupa agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta

(*hifz al-māl*).⁶⁹ Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam menganalisis peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah sebagai lembaga sosial yang hadir untuk merespons kerentanan Anak Jalanan.

Dalam *hifz al-din* program-program yang dijalankan oleh Rumah Pintar Bangjo secara tegas menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan agama dan pembentukan akhlak anak mereka yang hidup di jalanan rentan kehilangan arah spiritualitas melalui program kelompok belajar yang rutin anak-anak binaan diberikan pendidikan agama dasar seperti hafalan surah pendek dan doa-doa harian pendekatan ini menumbuhkan rasa keimanan dan menanamkan akhlak terpuji yang menjadi dasar *hifz al-dīn*. Wawancara dengan narasumber keempaat misalnya menunjukkan bagaimana kegiatan mengaji di Rumah Pintar Bangjo memberikan pemahaman agama yang sebelumnya tidak pernah dia dapatkan. Dari sudut pandang peneliti penguatan nilai agama ini adalah bentuk perlindungan ruhani yang sangat penting selaras dengan *Maqashid Syariah* yang menekankan pentingnya pembinaan akidah sebagai pondasi hidup anak.

Aspek *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa juga tampak dalam program Posyandu Remaja yang rutin dilaksanakan setiap bulan melalui layanan kesehatan dasar dan edukasi kebersihan Rumah Pintar Bangjo menekankan bahwa menjaga kesehatan anak adalah tanggung jawab utama yang selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah*. Anak-anak jalanan yang rentan terkena

⁶⁹ Paryadi, “*Maqashid Syariah* : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): hal 208.

penyakit dan kekurangan gizi memperoleh akses kesehatan dan perhatian khusus ini menjadi bukti nyata bagaimana perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) diimplementasikan dalam keseharian mereka bukan hanya secara teoritis.

Dalam *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) kegiatan pembelajaran akademik nonformal di Rumah Pintar Bangjo menjadi sarana untuk mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas anak. Kegiatan seni dan kerajinan tangan yang mereka lakukan juga menjadi sarana mengembangkan potensi intelektual yang sebelumnya terhambat akibat keterbatasan akses pendidikan formal. Temuan peneliti dari hasil observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak binaan seperti narasumber kelima mulai berani bermimpi kembali untuk melanjutkan sekolah formal karena motivasi yang tumbuh di lingkungan Rumpin Bangjo hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip *hifz al-‘aql* dimana anak-anak tidak hanya diselamatkan secara fisik tetapi juga diasah kecerdasan mereka.

Prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) muncul dalam nilai-nilai moral yang diajarkan di Rumah Pintar Bangjo para anak-anak jalanan yang rentan terhadap perilaku menyimpang seperti seks bebas dan kenakalan remaja mendapat edukasi tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga upaya ini bukan hanya melindungi mereka secara individual tetapi juga menjaga keberlangsungan generasi yang bermartabat sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang menekankan perlindungan keturunan dari kerusakan moral.

Sementara itu aspek *hifz al-māl* tercermin dari bagaimana Rumah Pintar Bangjo membantu anak-anak memperoleh kebutuhan dasar seperti pakaian,

alat tulis dan makanan bergizi bahkan upaya fasilitasi pembuatan identitas resmi menjadi langkah untuk memastikan hak ekonomi dan administratif anak-Anak Jalanan. Peneliti berpendapat bahwa ini adalah upaya melindungi harta anak-anak yang berisiko dimanfaatkan secara ekonomi yang sejalan dengan pesan Al-Qur'an tentang pentingnya menjaga amanah dan harta anak-anak.

Nilai-nilai Islam lainnya seperti kasih sayang, empati, dan persaudaraan juga tercermin dalam interaksi antara relawan dan anak-anak binaan. Koordinator Rumpin Bangjo ADF menekankan bahwa mereka tidak sekadar mengajar tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman bagi anak-anak hal ini merupakan manifestasi dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah ﷺ dalam mendidik anak-anak sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis yang menekankan pentingnya kasih sayang sebagai dasar pendidikan.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program-program Rumah Pintar Bangjo pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* hal ini karena Rumah Pintar Bangjo tidak hanya berfokus pada satu aspek tetapi secara holistik menyentuh semua lima aspek maqashid berupa spiritualitas (*hifz al-din*), kesehatan fisik (*hifz al-nafs*), akal dan potensi intelektual (*hifz al-'aql*), moralitas dan kehormatan (*hifz al-nasl*), serta ekonomi (*hifz al-mal*) namun demikian peneliti juga menemukan bahwa implementasi ini menghadapi kendala signifikan salah satunya adalah keterbatasan relawan faktor lain adalah minimnya keterlibatan pemerintah yang membuat beban perlindungan anak ini banyak dipikul oleh lembaga sosial saja tanpa dukungan kebijakan yang memadai.

Peneliti juga menilai bahwa tantangan utama berasal dari keluarga anak-anak sendiri karena banyak orang tua yang masih mengutamakan kebutuhan ekonomi sesaat sehingga memaksa anak untuk tetap bekerja di jalanan dari pada bersekolah. Pengalaman trauma akibat perundungan di sekolah juga menjadi faktor penghambat yang signifikan hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Anak Jalanan membutuhkan sinergi yang lebih erat antara lembaga sosial, pemerintah, dan keluarga sebab *Maqashid Syariah* memandang perlindungan anak bukan hanya sebagai tanggung jawab individu melainkan tanggung jawab kolektif yang harus ditopang oleh seluruh elemen masyarakat.

Secara keseluruhan penelitian menyimpulkan bahwa peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah telah menjadi manifestasi nyata nilai-nilai Islam dan prinsip *Maqashid Syariah* dalam melindungi hak Anak Jalanan di Kota Semarang. Rumah Pintar Bangjo berhasil menjadi ruang aman, ramah dan penuh kasih sayang yang tidak hanya memfokuskan pada aspek pendidikan tetapi juga pada kesejahteraan spiritual, psikologis dan sosial anak-anak binaan upaya ini menjadi teladan penting bahwa *Maqashid Syariah* bukan hanya konsep teoritis tetapi bisa menjadi pedoman praktis dalam merespons isu-isu sosial yang kompleks.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian mengenai peran rumah pintar bangjo perkumpulan keluarga berencana islam Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan dalam perspektif Hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah sangat berperan penting dalam melindungi dan memenuhi hak-hak Anak Jalanan di Kota Semarang melalui program-program seperti kelompok belajar, pendampingan kesehatan berupa posyandu remaja, dan outreach yang mana mereka membantu anak-anak ini mendapatkan hak pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Rumah Pintar Bangjo juga menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan alat-alat sekolah semua ini dilakukan agar anak-anak jalanan bisa belajar, tumbuh dan hidup lebih baik walaupun masih ada beberapa hambatan yang dihadapi seperti kondisi ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak untuk tetap bekerja serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak ini.
2. Dalam pandangan Hukum Islam upaya perlindungan hak Anak Jalanan yang dilakukan oleh Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah telah sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Rumah

Pintar Bangjo berusaha menciptakan lingkungan yang aman, memberikan pendidikan agama, memerhatikan kesehatan anak-anak, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka hal ini merupakan wujud nyata dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga anak-anak sebagai amanah dari Allah SWT sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang membawa kebaikan bagi anak-anak jalanan dan masyarakat pada umumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada peran Rumah Pintar Bangjo perkumpulan keluarga berencana islam Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan dalam perspektif Hukum Islam, peneliti menyarankan agar ke depannya penelitian mengenai peran Rumah Pintar Bangjo PKBI Jawa Tengah dalam melindungi hak Anak Jalanan dapat dilakukan dengan lebih luas baik dari segi lokasi maupun metode yang digunakan. Penelitian lebih lanjut dapat memperdalam pemahaman tentang tantangan yang dihadapi Rumah Pintar Bangjo seperti pengaruh kondisi ekonomi keluarga anak-anak jalanan serta bagaimana strategi yang lebih efektif dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam upaya perlindungan Anak Jalanan tidak hanya di Kota Semarang tetapi juga di wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa.

5.3 Penutup

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan hingga akhir. Penulisan ini merupakan hasil dari proses panjang yang tidak lepas dari dukungan banyak pihak serta semoga dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun dalam praktik sosial kemasyarakatan khususnya dalam isu perlindungan dan pengasuhan anak.



Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat." *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): hal 129. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>.
- Abror, Mhd, and Akmal Abdul Munir. "Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia : Telaah Hadis Nabi Dan Implikasinya Dalam Hukum Keluarga Islam" 6, no. 2 (2025): hal 229.
- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2009): 143–53. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.
- Anasiru, Ronawaty. "IMPLEMENTASI MODEL-MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR." *Sosiokonsepsia* 16, no. 02 (2011): 175–86.
- Anggrayni, R, V Risman, Y Winarsih, and ... "Upaya Perlindungan Anak Dari Berbagai Tindak Kekerasan." *JCE (Journal of ...* 7, no. 2 (2023): hal 12. <http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/jce/article/view/1647>.
- Apriyanita, Triyana. "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): hal 245. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7879>.
- Arake, Lukman. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): hal 20. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Bangjo), Wawancara dengan ADF (Kordinator Rumpin. "No Title." Gedung PKBI Jateng, n.d.

Bangjo), wawancara dengan LP (Anak Jalanan Binaan Rumpin. "No Title," n.d.

Bangjo), Wawancara Dengan WL (Anak Jalanan Binaan Rumpin. "No Title," n.d.

Candra, Handika, Muhammad Irayadi, and Muhammad Bayu Hermawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional Dan Internasional." *Postulat 2*, no. 1 (2024): 13. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1456>.

David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–36. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

Djamil, M. Nasir. "Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)." Sinar Grafika, 2013.

Dr. H. Marsaid, M.A. *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (MAQASID ASY-SYARI'AH)*. NoerFikri, 2015. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M>. *METODE PENELITIAN*. Cipta Media Nusantara, 2021. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1979.103_2.x.

Endria, Hanni Ananda. "Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 3, no. 1 (2023): 93–146. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i1.5775>.

Fakhruddin, Putri Rizca Ayu. "Pemenuhan Kebutuhan Belajar Anak Jalanan Di Kota Semarang Melalui Program Pendidikan Nonformal." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 2, no. 1 (2017): 24. <https://doi.org/10.30870/e-plus.v2i1.2945>.

Fitra, Febi Ilham, Dwi Putra Jaya, and Ana Tasia Pase. "Legal Status of Recognition of Children Out of Marriage According to Article 280 KUHPerdara Status Hukum Pengakuan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Pasal" 8, no. 2 (2022): 93–100.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*, 2021.

Hasibuan, Zainal A. *Metodologi Penelitian*, 2019.

Hidayat, Bravo Ichsanudin. "Pembinaan Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Kota Semarang," 2019.

Iksan, Ashylla Zabrina Dipayanti dan Muchamad. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqashid Syariah." *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): hal 25.

ISTIQOMAH, IIS. "FIQIH PERLINDUNGAN ANAK JALANAN (UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM)" 3, no. 2 (2018): 91–102.

Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Khotimah, Nur, Di Ana, and Deni Setiawan. "Persepsi Anak Jalanan Terhadap Kebutuhan Belajar Dan Bermain (Hak Anak) Di Sekolah Kolong Langit Gunung Brintik Kota Semarang." *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 1 (2022): 74–101. <https://doi.org/10.21154/wisdom.v3i1.3606>.

Koesnoen, R.A. "Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia." Sumur,

Bandung., 2005.

Laksmiana, Debby Fitriana Surya, and Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 107–15. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385>.

Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): hal 183.

Llanaj, Erand, Ferenc Vincze, Zsigmond Kósa, János Sándor, Judit Diószegi, and Róza Ádány. "Dietary Profile and Nutritional Status of the Roma Population Living in Segregated Colonies in Northeast Hungary." *Nutrients* 12, no. 9 (2020): ha 1-21. <https://doi.org/10.3390/nu12092836>.

MUBAROK, ILHAM ARIF AL. "PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" 2507, no. February (2020): 1–9.

Mulyo, Mufrod Teguh, Nahdlatul Ulama Surakarta, Wahidin No, and Kec Laweyan. "Personal Data Hacking: A Critical Analysis of Islamic Criminal Law and Islamic Jurisprudence" 8, no. 2 (2025): hal 187.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press, 2020. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

Oeliga, Chindi, Yensi Afita, and M Nanda Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana." *Datin Law Journal* 3, no. 1 (2022): hal 65.

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): hal 208.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): hal 805. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” PT. Pradnya Paramita, 2002.

Rahmawati, Iskarima. “ANALISIS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH PADA PERMOHONAN PENETAPAN NOMOR 30 / Pdt . P / 2022 / PA . YK TENTANG PERWALIAN ANAK TERHADAP HILANGNYA Iskarima Rahmawati Iskarima Rahmawati: Analisis Perspektif Maqashid Pendahuluan Ayah Dan Ibu Di Dalam Kel.” *Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): hal 70.

Rasyad, Sabilal. “Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 155–79. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.978>.

Sagita, Yola Septri, Rufran Zulkarnain, and Sofino Sofino. “Pembinaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Al-Ma’uun.” *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 2 (2021): 133–42. <https://doi.org/10.33369/joll.4.2.133-142>.

Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Maqāshid Al-Sharī’ah: Teori Dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 164.

Sunarti, Iren Dini Kartika dan Gustiya. “Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Politik.” *AL-IMARAH* 10, no. 1 (2025): hal 13.

Suyatna, Hempri. “Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Hempri Suyatna.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 15, no. 1 (2011): 41–54.

Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, Hardianto Djanggih. “PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL.” *Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78.

Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

Tengah, Data Profil Rumah Pintar PKBI Jawa. “No Title,” n.d.

Thamrin, Ajeng Savitri. “EKSISTENSI HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA PENETAPAN PENGADILAN BERLANDASKAN HUKUM POSITIF INDONESIA.” *Sam Ratulangi* 12, no. hal 17 (2024).

Wawancara dengan ADF (Selaku Kordinator Rumah Pintar Bangjo), Gedung PKBI Jateng, 17 Maret 2025.

Wekke, Ismail Suwardi. *Metode Penelitian Sosial. Gawe Buku*, 2020.

WULANDARI, ASRI. “Perlindungan Hukum Anak Jalanan Di Kota Jakarta” 2014, no. 1 (2021).

Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 100. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

Wawancara dengan Rangga (Anak Jalananan Binaan Rumpin Bangjo), Kota Lama, 23 Januari 2025.

Wawancara Dengan Aldi (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

Wawancara Dengan Bayu (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

Wawancara Dengan Indra (Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo), Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

Wawancara Dengan Yunita (Orang Tua Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo),
Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

Wawancara Dengan Ningsih (Orang Tua Anak Jalanan Binaan Rumpin Bangjo),
Rusun Pondok Boro, 24 Maret 2025.

